



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor :0052/II.3/AU/F/D/2021

Nomor :274.a/K/C-3/FKIP-UPS/VIII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pringsewu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nurfaizal, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan 112 Pringsewu, Lampung 35373 Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Suriswo, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Universitas Pancasakti Tegal
2. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan segala sumberdaya yang dimiliki, akan melaksanakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Universitas Pancasakti Tegal
3. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan Kesepakatan Bersama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Universitas Pancasakti Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Universitas Pancasakti Tegal
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya **PARA PIHAK** guna pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, yang ada di kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau diakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini, ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap perubahan atas isi Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui poster catat dan cara-cara lain yang memungkinkan
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan 112 Pringsewu, Lampung 35373 Lampung

U.p : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

b. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
PANCASAKTI TEGAL**

Alamat : Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa
Tengah 52121

U.p : Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal

- (4) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/ atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila ada perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya di anggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Pringsewu



Nurfaizal, S.Pd., M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Suriswo, M.Pd.